# TINJAUAN FATWA DSN-MUI TERHADAP AKAD IJARAH (SEWA-MENYEWA) KAMAR HOTEL DI MULTAZAM SYARIAH HOTEL

**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**


**Oleh:**

**RISKA RISKI UTAMI**

**I000150049**


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI TERHADAP AKAD IJARAH (SEWA-MENYEWA) KAMAR HOTEL DI MULTAZAM SYARIAH HOTEL**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**RISKA RISKI UTAMI**

**I000150049**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

**Drs. Harun, M.H.**

**NIDN. 0605085701**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI TERHADAP AKAD IJARAH (SEWA-MENYEWA) KAMAR HOTEL DI MULTAZAM SYARIAH HOTEL**

**OLEH**

**RISKA RISKI UTAMI**
**I000150049**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji**
**Fakultas Agama Islam**
**Universitas Muhammadiyah Surakarta**
**Pada hari Senin, 5 Agustus 2019**
**dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji :**

1. Drs. Harun, M.H (.....)
   (Ketua Dewan Penguji)
2. Azhar Alam, S.E., Lc., M.SEI (.....)
   (Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag (.....)
   (Anggota II Dewan Penguji)

**Dekan**

**Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag**
**NIDN. 0605096402**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjangpengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 18 Mei 2019

Penulis

RISKA RISKI UTAMI
I000150049

# TINJAUAN FATWA DSN-MUI TERHADAP AKAD IJARAH (SEWA-MENYEWA) KAMAR HOTEL DI MULTAZAM SYARIAH HOTEL


## Abstrak

Penelitian ini menjelaskan tentang akad ijarah dalam sewa-menyewa kamar di Mutazam Syariah Hotel. Akad Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Akad ijarah (sewa-menyewa) ini dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad yaitu antara mua'jjir dan mustajjir. Kedua belah pihak yang berakad ijarah (sewa-menyewa) kamar di Multazam Syariah Hotel yaitu tamu hotel sebagai Mustajir dan pihak hotel sebagai Mu'jjir. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan akad ijarah (sewa-menyewa) kamar di Multazam Syariah Hotel dan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan akad ijarah (sewa-menyewa) kamar hotel di Multazam Syariah Hotel apakah sesuai menurut Fatwa DSN-MUI tentang Ijarah. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan pola pikir deduktif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkanbahwa pelaksanaan sewa-menyewa (ijarah) kamar hotel di Multazam Syariah Hotel terjadi setelah adanya kesepakatan antara penyewa kamar dan pihak hotel (resepsionist)dengan penyewa membayar uang sewa kepada resepsionist hotel sebesar harga sewa yang telah disepakati diantara kedua belah pihak tersebut. Dan dalam pelaksanaan sewa-menyewa (ijarah) kamar hotel di Multazam Syariah Hotel sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang Ijarah karena rukun dan syarat ijarah terpenuhi.



**Kata Kunci:** akad ijarah, Multazam Syariah Hotel, Fatwa DSN.



## Abstract

This study explains about the ijarah contract in renting room in Multazam Syariah Hotels. Ijarah contract is a type of contract to take advantage by replacing. Ijarah contract (rent) is carried out by both parties who are committed namely between mua'jjir and musta'jjir. The two parties with ijarah intentions (rent) rooms at the Multazam Syariah Hotel are hotel guests as the musta'jjir and the hotel as mua'jjir.This research was conducted to find out the implemtation of ijarah contract (rent) room in Multazam Syariah Hotel and to find out the suaitability of the implementation of ijarah contract (rent) hotel rooms in Multazam Syariah Hotel whether according to fatwa DSN-MUI about ijarah. This typeof research includes field research. Data sources used in this study are primary and secondary data. The method used in data collection was obtained from interviews and documentation. Data analysis method used is by using a qualitative deduktive mindset. From the results of the study it can be concluded that the implementation of renting (ijarah) hotels roomsin Multazam Syariah Hotel occurs after an agreement between the room tenantsand the hotel (recepcioinist) with the tenant paying the rent agreed between the two parties. And in the implementation

of renting (ijarah) hotels room in Multazam Syariah Hotels it is in accordance with the fatwa DSN-MUI about ijarah because of harmony and ijarah requirements fulfilled.

**Keywords:** ijarah contract, Multazam Syariah Hotels, Fatwa DSN

## 1. PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia di zaman modern ini sangatlah beragam, manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhun tersebut guna melangsungkan kehidupan. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia satu membutuhkan bantuan manusia yang lainnya. Karena manusia tidak akan sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi semua kebutuhan hidup setiap harinya. Ada banyak cara yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan salah satunya sewa-menyewa.

Transaksi ijarah atau sewa-menyewa adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaanya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada ijarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa.[1]

Menurut Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.[2]

Salah satu hotel syariah yang terdapat di Surakarta adalah Multazam Syariah Hotel. Multazam Syariah Hotel yang berada di Jl. Garuda Mas No.4B Pabelan, Kartasura, Sukoharjo (Utara Kampus UMS Pabelan). Multazam Syariah Hotel berdiri pada tanggal 4 Desember 2015 dan memiliki 32 kamar yang terdiri dari presiden suite, suite, deluxe, superior, ruang rapat dan ballroom.[3]

Penelitian dengan judul Pelaksanaan Akad Sewa Kamar Kos Bagi Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

---

[1]Adhiwarman A. Karim, Bank Islam, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.137.

[2] Dewan Pengawas Syariah MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, hlm. 91.

[3] Wawancara denganMarketing Multazam Syariah Hotel, PadaTanggal 12 Januari 2019.

Dan Hukum Islam karya Isnatul Fitriyah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang program studi Hukum Bisnis Syariah dari Fakultas Syariah pada tahun 2012. Hasil dari penelitian yang dilakukan Isnatul Fitriyah adalah pelaksanaan akad sewa kamar kos bagi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dilakukan secara sederhana sesuai dengan tradisi. Kesepakatan akad ijarah tidak sesuai dengan asas syariah dan asas transparansi. Ditinjau dari Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen akad sewa kamar kos bagi Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim malang tidak sesuai dengan Bab ke 3 pasal 4 yang menjelaskan hak konsumen.

Penelitian skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Panjar Dalam Sewa-Menyewa Rumah Kos (studi kasus di Sapen Demangen Gondokusuman Yogyakarta) karya Aisyatun Nadlifah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas sAs syariah pada tahun 2009. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Aisyatun Nadlifah yaitu penerapan panjar dalam sewa-menyewa rumah kost sudah lama dilakukan terhadap semua calon penyewa tetapi selama ini belum ada surat perjanjian terhadap pelaksanaan transaksi pembayaran panjar dan mengenai pandangan hukumIslam terhadap penerapan panjar dalam sewa-menyewa rumah kost bahwa panjar dalam sewa-menyewa rumah kost diperbolehkan selama disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini, persamaanya penelitian terdahulu membahas tentang pelaksanaan sewa-menyewa. Sedangkan letak perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah fokus pada pelaksanaan akad sewa-menyewa kamar hotel menurut Fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap Akad Ijarah (sewa-menyewa) Kamar di Multazam SyariahHotel”.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pelaksanaan akad ijarah (sewa-menyewa) kamar di Multazam Syariah Hotel dan Apakah pelaksanaan akad ijarah (sewa-menyewa)

kamar hotel di Multazam Syariah hotel sesuai menurut Fatwa DSN-MUI tentang akad Ijarah?

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan akad ijarah (sewa-menyewa) kamar di Multazam Syariah Hotel dan untuk mengetahui apakah pelaksanaan akad ijarah (sewa-menyewa) kamar hotel di Multazam Syariah Hotel sesuai menurut Fatwa DSN-MUI tentang akad ijarah.

## 2. METODE

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan, karena dalam penelitian ini mengambil judul "Tinjauan Fatwa DSN-MUI Terhadap akad Ijarah (sewa-menyewa) kamar di Multazam Syariah Hotel". Sumber data merupakan suatu data yang diperoleh dari orang atau tempat dimana data tersebut diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh informasi data dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Metode Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif kualitatif dengan menjabarkan menjelaskan data yang diperoleh kemudian menarik kesimpulan dari suatu pernyataan yang umum menjadi khusus.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pelaksanaan Akad Ijarah (Sewa-Menyewa) Kamar di Multazam Syariah Hotel

Dalam sewa-menyewa kamar hotel di Multazam Syariah Hotel akad yang terjadi yaitu akad sewa atau dikenal dengan nama ijarah, karena akad ijarah merupakan pemindahan hak pakai atas suatu barang dan jasa dengan imabalan (sewa upah) tanpa diikuti pemindahan kepemilikan hak milik barang yang disewa.

Dalam sewa menyewa kamar hotel di Multazam Syariah Hotel ini penyewa menyewa kamar untuk ditempati sementara waktu dengan membayar uang sewa kepada pihak hotel (*recepsionist*) tanpa diikuti pemindahan hak milik dari kamaar hotel itu, penyewa kamar hanya menempati kamar sesuai dengan biaya sewa yang dibayarkan kepada pihak resepsionist hotel.

Menurut resepsionist hotel di Multazam Syariah Hotel yang bernama Wulan, Saat tamu hotel ingin menyewa kamar hotel, tamu hotel mendatangi meja resepsionist, kami sebagai resepsionist memberikan salam kepada tamu hotel dan bertanya "ada yang bisa saya bantu ibu/bapak?", kemudian tamu hotel menanyakan "apa ada kamar yang tersedia untuk hari ini?", saya menjawab "iya ibu/bapak ada kamar yang tersedia untuk berapa orang dan waktunya sampai tanggal berapa". Kami sebagai resepsionist hotel menjelaskan tipe kamar dengan berbagai pilihan harga per malamnya dan ketentuan-ketentuan dalam menyewa kamar seperti masa berakhir sewanya sampai jam 13.00 WIB jika melebihi jam 13.00 WIB akan dikenakan biaya tambahan, kemudian saya juga menjelaskan dalam sewa-menyewa kamar di Multazam syariah Hotel kami tidak melayani tamu yang bukan mahromnya. Setelah terjadi kesepakatan tamu hotel menyetujui dan membayar uang sewa kamar sesuai tipe kamar yang dipilih dan berapa lama dia menginap di Multazam Syariah Hotel maka terjadilah akad sewa (ijarah).

Menurut Ibu Siti usia 51 sebagai penyewa kamar di Multazam Syariah Hotel, beliau menyewa kamar untuk 2 malam pada tanggal 4 Maret 2019. Ibu Siti orang dewasa, berakal, cakap. Ibu Siti menyewa kamar karena sedang ada kepentingan di Solo. Pada saat ingin menyewa kamar hotel Ibu Siti mendatangi meja resepsionist untuk memesan kamar dan beliau mengatakan ke resepsionist hotel yang bernama Parno "apa ada kamar yang tersedia? kemudian Parno sebagai resepsionist hotel menjawab "Iya ibu ada, untuk berapa malam bu?, Ibu Siti menjawab "untuk 2 malam". Parno sebagai resepsionist hotel meminta kepada saya dan suami untuk menunjukan KTP atau KK, resepsionist tersebut ingin mengetahui kami pasangan suami istri atau tidak. Kemudian resepsionist (Parno) mengatakan "saya akan menyewakan kamar hotel untuk 2 malam dengan biaya sewa sebesar Rp. 750.000 dengan tipe kamar Executive room nomer kamar 108. Kemudian Ibu Siti menjawab " saya akan sewa kamar tersebut dan ini uang sewa kamar hotel". Setelah terjadi kesepakatan diantara Ibu Siti dan Resepsionist hotel yang bernama Parno terjadilah akad ijarah atau sewa kamar hotel. Setelah Ibu Siti membayar uang sewa kamar maka Ibu Siti memperoleh kartu kunci kamar untuk bisa menggunakan kamar hotel tersebut. Sebagai penyewa Ibu Siti dapat

menggunakan semua fasilitas yang terdapat di dalam kamar hotel seperti AC, TV, Kamar mandi dengan air panas dan air dingin, Wifi, Sajadah dan Al-Quran dan Ibu Siti juga mendapat Sarapan pag dari Hotel.

### 3.2 Kesesuaian Pelaksanaan Akad Ijarah (sewa-menyewa) Kamar di Multazam Syariah Hotel menrut Fatwa DSN-MUI

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ijarah terdapat rukun dan syarat ijarah, diantaranya sebagai berikut:

Rukun dan syarat ijarah dalam Fatwa DSN-MUI yang pertama menyembutkan bahwa "Siqhat ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain." Dalam pelaksanaan sewa menyewa kamar di Multazam Syariah Hotel sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI karena siqhat ijarah terpenuhi. Ijab dilakukan secara lisan antara calon penyewa dengan resepsionist hotel, berupa pernyataan dari pemberi sewa (resepsionist hotel) menyewakan kamar atau menyediakan kamar kepada calon penyewa dan kemudian diterima atau disetujui oleh penyewa. Ijab qabul menjadi sah apabila ijab dan qabul dilakukan oleh orang yang telah baliqh dan berakal. Dalam sewa-menyewa (ijarah) di Multazam Syariah Hotel pihak penyewa dan resepsionist hotel kedua belah pihak sudah baliqh dan berakal. Kemudian penyewa dan resepsionist (pihak hotel) melakukan akad sewa-menyewa ini atas dasar saling membutuhkan, penyewa menyewa kamar untuk sementara waktu untuk menginap dan beristirahat dan pihak hotel memperoleh pemasukan keuangan dari menyewakan kamar hotel.

Kemudian rukun dan syarat ijarah dalam Fatwa DSN-MUI yang kedua menyebutkan bahwa "Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa." Dalam pelaksanaan akad ijarah (sewa-menyewa) kamar di Multazam Syariah Hotel sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI karena akad ijarah yang terjadi dalam sewa-menyewa kamar dilakukan oleh pihak pemberi sewa disini pihak hotel yang diwakilkan resepsionist dan penyewa disini tamu yang menyewa kamar hotel. Pihak yang melakukan sewa-menyewa antara penyewa kamar dan resepsionist hotel telah baligh, berakal dan saling ridha diantara kedua belah pihak.

Kemudian rukun dan syarat ijarah dalam Fatwa DSN-MUI yang ketiga menyebutkan bahwa “Objek akad ijarah adalah manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.” Dalam pelaksanaan ijarah atau sewa-menyewa kamar di Multazam Syariah Hotel sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI karena yang menjadi objek ijarah dalam sewa-menyewa kamar hotel di Multazam Syariah Hotel adalah manfaat barang dan sewa. Objek ijarah Manfaat suatu barang dan sewa maksudnya adalah manfaat dari kamar untuk menginap beristirahat dan penyewa membayar uang sewa berdasarkan waktu yang diinginkan oleh penyewa.

## 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

*Pertama,* Pelaksanaan akad ijarah (sewa-menyewa) kamar di Multazam syariah Hotel dimulai ketika tamu hotel sebagai penyewa mendatangi meja resepsionist bertanya apakah ada kamar yang tersedia jika ada kamar yang tersedia maka tamu hotel akan menyewa kamar hotel untuk beberapa malam sesuai keinginan tamu hotel (penyewa kamar). Setelah pihak hotel menyediakan kamar yang dipesan penyewa dan penyewa membayar uang sewa terjadilah kesepakatan akad ijarah diantara mereka. Kemudian Penyewa kamar memperoleh kartu kunci kamar untuk dapat menggunakan memanfaatkan kamar hotel tersebut dan menggunakan semua fasilitas yang terdapat di kamar hotel tersebut. Setelah masa sewa berakhir maka hak penyewa juga berakhir untuk memanfaatkan dan menggunakan kamar hotel tersebut.

*Kedua,* berdasarkan rukun dan syarat dalam fatwa DSN-MUI tentang ijarah yakni Siqhat ijarah ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad baik secara verbal atau dalam bentuk lain, kemudian pihak-pihak yang berakad (berkontrak) terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa, kemudian rukun dan syarat yang ketiga objek akad ijarah adalah manfaat barang dan sewa maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad sewa kamar atau ijarah di Multazam Syariah Hotel sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang Ijarah.

## 4.2 Saran

*Pertama,* dalam pelaksanaan sewa-menyewa kamar hotel di Multazam Syariah Hotel sudah sesuai rukun dan syarat ijarah atau sewa dalam fatwa DSN-MUI tentang Ijarah, tetapi hendaknya perlu ada penjelasan ketentuan pemanfaatan kamar hotel yang benar supaya tidak ada hal-hal yang merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini pihak hotel sudah menjelaskan bahwa dalam sewa-menyewa kamar pihak hotel tidak menerima tamu yang bukan muhrimnya, tetapi tidak dijelaskan lebih detail bahwa dalam pemanfaatkan kamar hotel tidak boleh digunakan untuk berjudi, memakai narkoba dan hal-hal yang dilarang dalam Islam.

*Kedua,* Penelitian ini masih sangat sederhana jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dalam penulisan sehingga masih membutuhkan adanya penelitian selanjutnya untuk memperjelas argumen dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA


A. Karim, Adiwarman. 2008. *Bank Islam*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ali Hasan, M. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan* Praktik. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Azhar Bashir, Ahmad. 1987. *Hukum Islam tentang Wakaf Ijarah dan Syirkah.* Bandung:al-Ma'arif.

A Milles, Mattew. A.M Hubermen. 2007. *Analisis Data Kualitatif.* Jakarta: Universitas Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah MUI. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.

Ghofur Anshori, Abdul. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Harun, Warsidi Slamet. 2001. *Fiqh Muamalah: Jilid 1*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Harahap, Yahya. 2002. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Hendi, Suhendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.

Muhammad. 2018. *Bisnis Syariah*. Depok: Rajawali Pers.

Mz, Labib. 2006. *Etika Bisnis Islam Dalam Islam.* Surabaya: Bintang Jaya Usaha.

Nasir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Mulia Goup.

Nurachmad, Much. 2010. *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian.* Jakarta: Visimedia.

Pabundu Tika, Muhammad. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rayhan Janitra, Muhammad. 2017. *Hotel Syariah: Konsep dan Penerapan*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Sabiq, Sayyid. 1995. *Fikih Sun*nah. Bandung: al-Ma'arif.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian KuantitatifKualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafi'i Antonio, Muhammad. 2013. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.

Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah.* Bandung: CV Pustaka Setia.

Thalib, M. Tth. *Fiqh Nabawi*. Surabaya: Al-Ikhlas.

Wawancara dengan Marketing Multazam Syariah Hotel, pada tanggal 12 Januari 2019.

Wawancara dengan Resepsionist Hotel Multazam Syariah Hotel, pada tanggal 12 Januari 2019.

Wawancara dengan penyewa kamar hotel di Multazam Syariah Hotel pada tanggal 4 Maret 2019.

Wawancara dengan penyewa kamar hotel di Multazam Syariah Hotel pada tanggal 9 Juli 2019.